

---

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 1 TAHUN 2020 DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA PANGKALAN KERINCI.

Nia Audania<sup>a</sup>, Ranggi Ade Febrian<sup>b</sup>

<sup>a,b</sup> Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.

E-mail: niaaudania2011@gmail.com

---

### ABSTRAK

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menata wilayahnya, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 terkait penertiban pedagang kaki lima. Permasalahan pedagang kakilima menjadi semakin pelik karena adanya pertimbangan perekonomian masyarakat dan ketertiban wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 terkait penertiban pedagang kaki lima di jalan lintas timur Kota Pangkalan Kerinci. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut dinilai kurang optimal, meskipun Pemerintah Daerah sudah bekerja sama dengan stakeholder terkait, serta melakukan sosialisasi, pengarahannya, teguran dan pemasangan spanduk dari pemerintah. Hal tersebut dikarenakan belum adanya lokasi relokasi yang disediakan bagi pedagang kaki lima dan kurangnya personel dari satuan polisi pamong praja dalam menegakkan aturan dan menertibkan pedagang kaki lima.

**Kata Kunci:** *Implementasi kebijakan, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima.*

### IMPLEMENTATION OF PELALAWAN DISTRICT REGIONAL REGULATION NUMBER 1 OF 2020 IN CONTROLLING STREET VENDORS IN PANGKALAN KERINCI CITY.

### ABSTRACT

The regional government has the authority to organize its territory, one of the efforts made is by issuing Pelalawan Regency Regional Regulation Number 1 of 2020 regarding controlling street vendors. The problem of street vendors is becoming increasingly complicated due to considerations of the community economy and regional order. This research aims to look at the implementation of Pelalawan Regency Regional Regulation Number 1 of 2020 regarding controlling street vendors on the eastern crossroads of Pangkalan Kerinci City. In this research, qualitative research methods were used with a descriptive approach. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The research results show that the implementation of this policy is considered less than optimal, even though the Regional Government has collaborated with relevant stakeholders, as well as carried out socialization, direction, warnings and the installation of banners from the government. This is because there are no relocation locations provided for street vendors and a lack of personnel from the civil service police unit to enforce the rules and control street vendors.

**Keywords:** *Implementation of policies, Regional Regulations, Street Vendors.*

## PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No.1 tahun 2020 studi di jalan lintas timur Kota Pangkalan Kerinci. Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Pelalawan adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dan masih banyak ditemukan masalah kemiskinan yang harus mendapat perhatian lebih.

Menurut Kuncoro (2000) dalam (Kinasih et al., 2016:12-13) kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang atau suatu daerah tidak dapat meningkatkan kehidupan yang lebih layak atau dapat dikatakan tidak dapat meningkatkan standar hidup lebih baik. Sedangkan BPS (2014) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Berbagai macam faktor penyebab kemiskinan di Indonesia mulai dari konsep ekonomi yang menindas hingga sulit untuk mendapatkan kesempatan mengembangkan diri, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (pendidikan dan keterampilan rendah), motivasi yang kurang, pandangan negatif dalam hubungan kekeluargaan (menyamakan orang tua dengan beban), terbatasnya pilihan pekerjaan yang layak (gaji rendah dan jam kerja yang panjang), serta kurangnya kreativitas (Adawiyah, 2020). Dengan kata lain kemiskinan disebut sebagai ketidak mampuan dalam kesejahteraan hidup, kurangnya keterampilan, pendidikan, pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada bulan Maret 2023

persentase penduduk miskin di Indonesia berada di angka 550.458 /kapita/bulan, jika dibandingkan bulan Maret 2022 persentase penduduk miskin di Indonesia berada di angka 535.547 /kapita/bulan. Adapun tingkat kemiskinan di perkotaan pada Maret 2023 sebesar 7.29% sementara persentase penduduk miskin di pedesaan pada Maret 2023 sebesar 12.22%. Adapun pada Maret 2023 rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4.71 orang anggota rumah tangga, sehingga besarnya garis kemiskinan per rumah tangga sebesar Rp.2.592.657 per rumah tangga miskin/bulan.

Kemiskinan sendiri merupakan salah satu dampak dari pengangguran di Indonesia (BNPB, 2007). Pengangguran adalah suatu masalah yang sulit untuk diatasi oleh pemerintah Indonesia, dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah dan tidak seimbangnya dengan peningkatan permintaan tenaga kerja. Akibat yang ditimbulkan dari pengangguran diantaranya mengurangi pendapatan masyarakat sehingga menyebabkan tingkat kesejahteraan menurun, semakin menurun tingkat kesejahteraan masyarakat mengakibatkan timbulnya kemiskinan. Menurut BPS Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pada februari 2023 sebesar 5,45% atau 7,99 juta orang. (Katadata.co.id, 2023).

Adapun faktor-faktor penyebab banyaknya pengangguran di Indonesia yaitu *pertama*; faktor kemiskinan, sebagian besar jumlah pengangguran berasal dari kalangan masyarakat miskin dikarenakan di zaman sekarang untuk mendapatkan suatu pekerjaan membutuhkan biaya yang besar. Seperti halnya di sebuah perusahaan untuk menjadi seorang karyawan dibutuhkan orang dalam untuk menjamin pekerjaannya ataupun jasa calo. *Kedua*; faktor pendidikan, banyaknya anak putus sekolah adalah salah satu penyebab pengangguran adapun salah satu syarat untuk mencari pekerjaan yaitu

minimal tamatan SLTP dan harus bisa membaca dan menulis (Zulhanafi, Hasdi Aimon, 2013). *Ketiga*; faktor keahlian, keahlian ini sangat dibutuhkan oleh seseorang untuk menciptakan sutau lapangan pekerjaan, walau seseorang itu hanya lulusan SLTP tetapi mempunyai ide yang kreatif dan inovatif sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. *Keempat*; faktor pasaran, yaitu seperti kurangnya lapangan pekerjaan, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan rendahnya kualitas SDM sebagai standar perusahaan.

Dampak dari kemiskinan dan pengangguran yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia membuat mereka mencari alternatif untuk bisa bertahan menjalankan kehidupannya. Salah satu alternatif yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah dengan berjualan di tempat yang dilarang untuk berdagang atau dengan kata lainnya sebagai pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima (PKL) merupakan pedagang yang berjualan disisi jalan yang seharusnya dilarang karena mengganggu aktifitas pejalan kaki dan pengendara motor maupun mobil. Trotoar yang semestinya digunakan untuk pejalan kaki malah digunakan untuk berdagang. Mereka menggunakan prasarana umum, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik swasta atau pemerintah yang bersifat sementara.

Adapun di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 125 tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL disebutkan bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di setiap daerah telah berdampak terhadap estetika, kebersihan dan fungsi sarana maupun prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, sehingga diperlukan penataan pedagang kaki lima. Penataan pedagang kaki lima untuk wilayah Provinsi dilimpahkan kepada

Gubernur dan berpedoman pada norma, standar dan prosedur.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima disebutkan bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima disetiap daerah telah berdampak terhadap estetika, kebersihan dan fungsi sarana maupun prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, sehingga diperlukan penataan pedagang kaki lima. Penataan pedagang kaki lima untuk wilayah Provinsi dilimpahkan kepada Gubernur.

Dari ruang lingkup yang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Tertib pedagang kaki lima ini merupakan salah satu bidang yang dianggap penting untuk dilaksanakan, dan salah satu yang berhak menjalankannya yaitu pemerintah dikarenakan pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa masing-masing orang atau kelompok yang bertujuan untuk menghormati hak setiap individu/kelompok di dalam masyarakat. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat merupakan salah satu urusan kabupaten/kota, sehingga daerah dituntut untuk melaksanakan ketertiban umum menciptakan ketentraman dalam masyarakat agar terciptanya suasana yang aman, tertib dan lebih disiplin. (Suhendi, 2019).

Agar terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum maka melalui UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan, untuk menegakkan peraturan Daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, menyelenggarakan perlindungan masyarakat, di setiap Provinsi dan Kabupaten Kota dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Satpol PP. Satpol PP adalah aparat dalam pemerintahan daerah yang diisi oleh pegawai negeri sipil serta

diberi tugas, wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Satuan polisi pamong praja diberi tugas untuk menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan di dalam masyarakat (Desthiani : 2019:241).

Saputra, Yudi et al., (2020:480) istilah pamong praja berasal dari dua kata “pamong” dan “praja”. Pamong memiliki arti pengurus, pengasuh atau pendidik sedangkan praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga pamong praja memiliki arti pengurus kota. Menurut Ruatopo dkk (dalam Syamsuddin, 2020:8) menyebutkan bahwa peran Satpol PP sangat penting untuk mengimplementasikan penegakan peraturan daerah serta mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum. Sehingga tujuan dibentuknya Satpol PP yaitu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak melanggar ketertiban umum, kebersihan lingkungan, di kawasan perkotaan dan lalu lintas agar tidak terganggu.

Penulis memfokuskan tentang ketertiban umum di jalan lintas timur Kota Pangkalan Kerinci. Dikarenakan Kecamatan ini memiliki potensi pengembangan karena terletak di jalan raya lintas Sumatera dan tingginya jumlah penduduk serta merupakan jalan yang menjadi pusat perekonomian masyarakat Pangkalan Kerinci. Adapun jenis dagangan yang berada di pinggir jalan umum yang dijadikan sebagai objek penelitian oleh penulis yaitu pedagang yang menjual buah-buahan baik yang menggunakan mobil maupun yang membuka lapak, pedagang cendol dan usaha tambal ban di sepanjang jalan Lintas Timur Kota Pangkalan Kerinci.

Pandangan penulis ini didasarkan pada pemahaman terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan pengamatan penulis terhadap kondisi objektif di lapangan yang tidak sejalan dengan peraturan daerah Kabupaten Pelalawan tentang ketentraman dan ketertiban umum sejak

diimplementasikan di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Pasal 2 dari peraturan daerah tersebut menyatakan bahwa peraturan tersebut hanya mengatur tentang ketertiban PKL, namun pada praktiknya banyak PKL yang tetap berjualan di trotoar dan bahu jalan di sepanjang jalan lintas timur Kota Pangkalan Kerinci, dan mereka juga melakukan kegiatan jual beli dengan PKL lainnya. Salah satu daya tarik penulis meneliti hal ini yaitu untuk mengetahui apakah peraturan daerah tersebut sudah diimplementasi?

Menurut Eryama (dalam Rahmadanita, 2019:98) ketentraman dan ketertiban merupakan suatu kondisi supaya pemerintah dan masyarakat bisa melaksanakan aktivitas secara aman, tertib, dan teratur. Hal yang dapat mengakibatkan terganggunya suatu ketentraman dan ketertiban yaitu adanya suatu keadaan dan beberapa sebab, salah satunya adalah melanggar hukum yang berlaku sehingga bisa mengakibatkan ketentraman dan ketertiban didalam masyarakat menjadi terganggu, bencana alam ataupun bencana yang disebabkan oleh manusia maupun organisasi lain maupun dari bidang keuangan dan ekonomi.

Sedangkan Menurut Labobo (dalam Rahmadanita & Nurrahman 2022:116) ketertiban diartikan sebagai suatu usaha yang harus dilaksanakan untuk terbentuknya keadaan yang dinamis, aman dan tenang didalam masyarakat yaitu diterapkan melalui suatu aturan dan dalam bentuk program pemerintah. Permasalahan yang terjadi adalah selama ini trotoar di sepanjang jalan lintas Timur terlihat kumuh dan tidak tertib. Pemerintah Kabupaten Pelalawan harus segera merelokasikan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari bahu jalan, badan jalan, dan trotoar Kota Pangkalan Kerinci supaya Kota Pangkalan Kerinci terlihat bersih dan rapi.

Menurut George Edward III (Mursalim, 2017) Komunikasi merupakan media yang sangat penting dalam kebijakan yang berguna

untuk memberikan instruksi dan masukan dari pembuat kebijakan kepada orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan. Dengan adanya komunikasi yang baik maka dapat mengurangi kesalah pahaman agar tercapainya tujuan bersama. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, akan tetapi sering juga terjadi di daerah seperti di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Selanjutnya Knoepfel at.al., (dalam Wahab 2016:10) kebijakan merupakan suatu keputusan (tindakan sebagai dampak hubungan terstruktur dan berkali-kali diantara pejabat publik (pemerintah) atau privat (swasta), yang ikut serta dalam menanggapi, mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan. Hoogerwerf (dalam Ali & Alam, 2012) Ali & Alam, 2012:16) (dalam Ali & Alam, 2012:16) menegaskan bahwa tujuan dari kebijakan secara umum yaitu untuk menjalankan ketertiban umum, mempermudah pertumbuhan masyarakat dan memperuntukan dan membagi berbagai materi

Peneliti menggunakan teori George Edward III yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa bagian yang harus mendapatkan perhatian dalam sebuah implementasi kebijakan diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi (Mursalim, 2017). Kebijakan pemerintah merupakan suatu tindakan yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat apabila diimplementasikan.

Jika implementasi tepat sasaran akan memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat, akan tetapi jika implementasi tersebut tidak diterima dengan baik oleh masyarakat maka akan menyebabkan konflik. Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan di bahas oleh peneliti adalah bagaimana

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 tentang ketentraman dan ketertiban umum (studi penertiban pedagang kaki lima Kota Pangkalan Kerinci)".

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemukan di lapangan berdasarkan dengan data-data yang ada. Menurut Sugiyono (2018:207) mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Sumber data pada penelitian menggunakan data Primer dan sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang yang dianggap berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan. Menurut Spradley, semua orang dapat menjadi seorang informan, akan tetapi tidak semua orang bisa menjadi informan yang baik (dalam Priyadi, 2005:862). Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Pelalawan, Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Komisi 3, Kepala Bidang Operasional Trantibum, Kasi Pengendalian dan Penertiban, Wakil Komandan Kompi, Komandan Kompi serta beberapa pedagang kaki lima yang berjualan disepanjang jalan lintas timur kota Pangkalan Kerinci.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti menggunakan teori George Edward III yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa bagian yang harus mendapatkan perhatian didalam sebuah

implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi keempat hal ini merupakan sebuah pendukung bagaimana kebijakan bisa diterapkan dengan baik. (Sri et al., 2022: 3436).

### **1. Komunikasi**

Komunikasi memiliki peran penting terhadap berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Koordinasi bukan hanya terkait mengenai mengkomunikasikan informasi maupun struktur organisasi saja, tetapi terkait juga mengenai spesifik seperti praktek pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga komunikasi diartikan sebagai penyampaian informasi dari satu organisasi ke organisasi yang lain (Aisah et al., 2021:129)(Aisah et al., 2021:129).

Sudah jelas sasaran dari kebijakan ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dimana lembaga ini sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut. Selain itu ada juga Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dan juga Pedagang Kali Lima yang terlibat komunikasi dalam kebijakan ini. Berdasarkan hasil pengamatan penulis yang ditemui di lapangan dan hasil observasi komunikasi masih belum berjalan dengan efektif dan kurang optimal.

Kurangnya ketegasan terhadap sosialisasi tersebut terhadap pedagang kaki lima, terbuiktinya dengan pemberian teguran, pemberian himbauan, serta pemasangan plang nama yang diberikan kepada pedagang kaki lima ini belum juga membuahkan hasil dan masih banyaknya pedagang kaki lima yang masih berjualan di sepanjang Jalan Lintas Timur Kota Pangkalan Kerinci ini. Kurang tegas sosialisasi yang diberikan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar Perda mengakibatkan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pangkalan Kerinci tidak teratur yang mengakibatkan kemacetan dan pembuangan sampah sembarangan disepanjang Jalan Lintas Timur Kota Pangkalan Kerinci.

Jadi hal ini salah satu penyebab pedagang kaki lima ini susah untuk diatur oleh pemerintah, dan mereka masih mengabaikan himbauan serta plang nama yang telah disebar oleh personel dari satuan polisi pamong praja Kabupaten Pelalawan. Serta berdasarkan indikator mengenai komunikasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan nomor 1 tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum tersebut bisa dikategorikan kurang optimal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Tengku Junaidi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan, didapatkan data bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan masih memiliki rasa kepedulian terhadap ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pangkalan Kerinci terhadap pelanggar terutama yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jalan Lintas Timur Kota Pangkalan Kerinci agar terciptanya ketentraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat, dan terciptanya kondisi yang kondusif serta kenyamanan terhadap seluruh masyarakat.

### **2. Sumber Daya**

Salah satu faktor terpenting di dalam sebuah implementasi kebijakan atau suatu program adalah sumber daya, dikarenakan sebaik apapun suatu kebijakan itu dibuat (jelas melengkapi perintah dan masukan, selalu konsisten menyampaikan perintah serta masukan) jika tidak ada sumber daya yang mencukupi, sudah dipastikan suatu kebijakan akan menghadapi kesusahan dalam mengimplementasikannya (Lubis, 2021).

Sumber daya yang dimaksud seperti banyaknya jumlah staf pelaksana yang mencukupi serta keahlian yang memadai, informasi, kewenangan atau wewenang, fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk mempermudah berjalannya suatu kebijakan yang diinginkan, bangunan, peralatan, tanah dan persediaan. Memadainya dalam artian jumlah dari pelaksana dengan jumlah yang dibebankan dan atau tanggung jawab yang

dibebankan ataupun kemampuannya, serta keterampilannya baik secara teknis ataupun secara manajerial (Darwis, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan langsung ke lapangan dan hasil observasi didapatkan bahwa jumlah personel satuan polisi pamong praja serta aparat dari kecamatan, kelurahan, dinas terkait, kepolisian, TNI, tokoh masyarakat dan RT RW saat melaksanakan kegiatan penertiban umum dimulai dari pemberian himbauan dan peringatan sampai nanti saat melakukan eksekusi dan melaksanakan penertiban terhadap pedagang kaki lima dikatakan "tidak optimal".

Karena pedagang kaki lima tersebut tetap kembali berjualan di tempat semula yang dilarang untuk berjualan seperti di trotoar, badan jalan, dan di sepanjang jalan. Kurangnya jumlah personel dari Satpol PP di Kabupaten Pelalawan dalam menjalankan penegakan terhadap penertiban terhadap pedagang kaki lima mengakibatkan kurangnya pengawasan yang dilaksanakan oleh personel satuan polisi pamong praja kepada pedagang kaki lima yang melanggar Perda.

Menurut bapak Tengku Junaidi selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Pelalawan mengenai permasalahan ini perlunya penambahan dari jumlah Satpol PP oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk Kecamatan Pangkalan Kerinci karena Kecamatan Pangkalan Kerinci ini adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi yang ada di Kabupaten Pelalawan. Setelah penulis turun langsung ke lapangan banyak pekerjaan yang tidak optimal untuk dijalankan sehingga mengakibatkan keresahan bagi masyarakat.

### **3. Disposisi**

Mengenai tataran aspek disposisi, faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika sikap dari pelaksana kebijakan cenderung positif maka kemungkinan besar kebijakan akan berjalan dengan baik. Akan tetapi jika

sikap dari pelaksana kebijakan cenderung menolak kebijakan dikarenakan adanya suatu permasalahan kepentingan besar kemungkinan implementasi kebijakan mendapatkan kendala (Edward III dalam Winarno 2004:142).

Yang dimaksud dengan disposisi disini adalah kemauan dari pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut seperti yang telah dikemukakan Metert and Horn (dalam Zulfa, 2019:73) disposisi merupakan suatu inovasi psikologis dari pelaksana untuk menjalankan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Sari selaku pedagang kaki lima serta hasil observasi yang telah peneliti lakukan bahwa personel dari satuan polisi pamong praja ataupun pejabat pemerintah memang benar bahwasanya belum menjalankan tugas dengan baik dalam melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang ada di Jalan Lintas Timur Kota Pangkalan Kerinci.

Sehingga wajar jika pedagang kaki lima ini masih berjualan di sepanjang Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, karena jumlah sumber daya manusianya ataupun personel yang dimiliki pun masih kurang memadai. Jadi berdasarkan indikator tentang sumber daya ini didalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tersebut termasuk kategori "Kurang Optimal".

### **4. Struktur Birokrasi**

Mengenai tataran pada aspek struktur birokrasi, meskipun terdapat sumber-sumber dalam menjalankan suatu kebijakan telah siap pelaksananya dan sudah mengetahui tugas dan kewajibannya serta memiliki keinginan yang tinggi dalam menjalankan suatu kebijakan. Belum tentu kebijakan tersebut bisa terlaksana dikarenakan adanya kelemahan pada bagian struktur birokrasinya. Birokrasi selaku pelaksana harus bisa membantu atau menyokong setiap kebijakan yang sudah ditetapkan secara hukum dengan cara melaksanakan koordinasi

dengan benar (Edward III dalam Agustino, 2008: 153-154).

Dalam kebijakan ini, struktur pihak yang terlibat dalam komunikasi yaitu: (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai penentu kebijakan, (2) Satpol PP sebagai pelaksana kebijakan, dan (3) Pedagang Kaki Lima sebagai subyek kebijakan. Struktur Birokrasi merupakan suatu sumber dalam menjalankan kebijakan yang telah siap pelaksanaannya dan sudah mengetahui tugas dan kewajibannya serta memiliki keinginan yang tinggi dalam menjalankan suatu kebijakan, belum tentu kebijakan tersebut bisa terlaksana dikarenakan adanya kelemahan pada bagian struktur birokrasinya serta terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) di dalam kegiatan sehari-hari untuk melaksanakan Implementasi Kebijakan yang sudah ditetapkan secara hukum dengan cara melaksanakan koordinasi dengan benar dan bertanggung jawab terhadap suatu kebijakan yang sudah ada.

Selain SOP, karakteristik organisasi menentukan keberhasilan suatu program seperti kompetensi, dukungan dari lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, dan kekuatan dari organisasi itu sendiri. Menurut Edward III (Winarno, 2005:150) dalam (Feisal et al., 2017) terdapat katakarakteristik utama yaitu Standar Operasional Procedure (SOP) dan fragmentasi. Dengan adanya SOP para pelaksana kebijakan bisa mengoptimalkan waktunya sebaik mungkin dan berfungsi untuk menyesuaikan tindakan pejabat di dalam organisasi yang kompleks, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. Struktur birokrasi disini yaitu keterkaitan antara kemampuan dan kriteria staf pelaksana atas keputusan atau kebijakan yang sudah ditetapkan Bupati ataupun masyarakat. Sehingga dibutuhkan suatu kolaborasi antar pembuat peraturan daerah dengan penegak peraturan daerah,

supaya dapat sesuai antara bawahan yang ada di bawahnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Julian Eko Sehati selaku Kasi Pengendalian dan Penertiban, dalam pelaksanaan kebijakan terdapat kerjasama antara Satpol PP dengan Kecamatan Pangkalan Kerinci. Agar tercapainya tujuan dari pemerintah yang tertam dan tertib untuk masyarakat Pangkalan Kerinci, maka untuk lebih lanjut pihak terkait dalam pelaksanaan tugas bisa melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah diarahkan Bupati maupun Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan yaitu untuk jumlah dari personel yang ada dalam menjalankan Peraturan Daerah tersebut, maka mereka harus bekerja lebih giat lagi dari yang biasanya, apalagi untuk melaksanakan pengawasan dengan berbagai kegiatan yang sudah dijalankan oleh pemerintah supaya tetap terawat. Ketika mereka tidak menjalankannya dengan sungguh-sungguh bisa dipastikan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pangkalan Kerinci semakin tidak teratur. Dengan demikian, terbukti bahwa pejabat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah di Kecamatan Pangkalan Kerinci, terutama yang berkaitan dengan pedagang kaki lima tersebut.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima kota pangkalan kerinci dirasa masih kurang efektif. Komunikasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah bersifat sosialisasi, pemberian teguran, pemberian himbauan, serta pemasangan plang spanduk. Jumlah Sumberdaya manusia khususnya Satpol PP di Kecamatan Pangkalan Kerinci masih belum mencukupi, sehingga kesulitan dalam

melakukan penertiban dan penegakan peraturan.

Meskipun pemerintah sudah berupaya melakukan komunikasi hingga penertiban, namun para pedagang masih enggan untuk mematuhi kebijakan tersebut. Dikarenakan belum ada tempat relokasi, sehingga dapat mematikan sumber perekonomian para pedagang kaki lima. Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, pemerintah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, TNI, kecamatan, kelurahan hingga RT dan RW setempat untuk terlibat aktif. Namun belum menemukan solusi yang efektif dalam penertiban pedagang kakilima di sepanjang jalan lintas timur Kota Pangkalan Kerinci.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, H., Zaqiah, Q. Y., & Supiana, A. (2021). Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (AKM); Analisis Implementasi Kebijakan AKM). *Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2), 128–135.
- Ali, F., & Alam, A. S. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah* (R. R. Aditama (ed.)). PT. Refika Aditama.
- Darwis, M. (2021). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dikantor Amat Keritang Kabupaten Indragiri Hilir* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Desthiani, U. (2019). Peran Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Memberikan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima (Pkl). *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*, 6(2), 231.
- Gultom, K. P. T. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Provinsi Di Indonesia Tahun 2009-2013* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Lubis, B. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Media Birokrasi*, 27-38.
- MAA, F. E. I. S. A. L., RARES, J. J., & RURU, J. M. (2017). Implementasi Kebijakan Standar Operasional Prosedur Pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(49).
- Mursalim, S. W. (2017). Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung. *Ilmu*
- MZ, M. Z. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pinggir Jalan Umum Kecamatan Mandau). *Skripsi*, iv–87.
- Priyadi, B. P. (2005). Pendekatan Kualitatif. "Dialogue" *JIAKP*, 2(2), 854–867. *Administrasi*, 126–139.
- Rahmadanita, A. (2019). Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis). *Tatapamong*, 95–104.
- Rahmadanita, A., & Nurrahman, A. (2022). Penyelenggaraan Fungsi Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Bogor. *Tatapamong*, 4, 113–127.
- Saputra, Yudi, P., Wibowo, G. D. H., & Risnain, M. (2020). .2020 .Perlindungan hukum terhadap Satuan Polisi Pamong Praja honorer dalam bertugas di daerah. *Ejournal*, Vol 8(Universitas Mataram), 477–484.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tatapamong*, 35-47.
- Syamsuddin, R. A. (2020). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp)Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kakilima(Pkl)Di

- Pasar Serpong. *JURNAL SeMaRaK*, 3(1), 1.
- Wahab, S. A. (2016). *Analisis Kebijakan* (F. Hutari (ed.)). PT.Bumi Aksara.
- Yuanita, S. K. S., Yaswinda, Y., & Movitaria, M. A. (2022). Evaluasi Model Cipp Program Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Untuk Meningkatkan Kompetensi Pendidik Anak Usia Dini Di Kota Payakumbuh. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10),